



KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
NOMOR : 141/04 /Kpts/WN-PI/2021

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA GURU-GURU PAUD DI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
TAHUN 2021

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Pengembangan Pengetahuan Generasi Muda Yang Akan Datang Memerlukan Peran Aktif Seluruh Lapisan Masyarakat.
- b. Bahwa Untuk Mewujudkannya Perlu diangkat sebagai pengajar PAUD di Nagari Palokan Inderapura yang Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Barat Jis. Undang undang No 2 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah dirubah menjadi Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

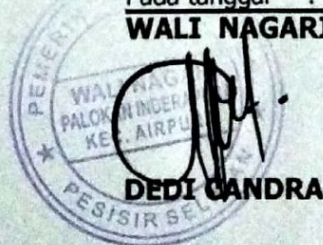
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Pengajar atau Guru PAUD dengan Susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	GURU PAUD DI	BESARAN INSENTIF/BULAN
1	2	3	4
1.	NINI KARMILA,S.Pd	TK PAUD LENTERA KAMPUNG UJUNG TANAH	Rp. 650.000,-
2.	NOVRIYANTI,S.Pd I	TK PAUD LENTERA KAMPUNG UJUNG TANAH	Rp. 650.000,-

- Kedua : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas, bertugas dan berkewajiban sebagai Pengajar atau Guru PAUD di Nagari Palokan Inderapura serta berhak menerima Honor dan hak-hak lain yang besarnya ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Tahun 2021;
- Keempat : Pembayaran Insentif Guru Paud dibayarkan berdasarkan banyak anak yang dididik oleh Guru tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan No 77 Tahun 2018 dan apabila anak didik pada Paud yang ada dinagari tidak memenuhi jumlah anak didiknya dengan Keputusan Bupati tersebut Pemerintah Nagari berhak tidak membayarkan Insentifnya dan Guru-guru Paud tersebut tidak berhak untuk menuntut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung bulan Januari s/d Desember Tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palokan Inderapura
Pada tanggal : 10 Januari 2021

WALI NAGARI


DEDI CANDRA

Tembusan : Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala DPMdPPKB Kab. Pesisir Selatan Di Painan
3. Camat Airpura di Tamuan
4. Dan Lain-Lain yang dirasa perlu
5. Arsip.